



## RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

**Ilyas Sarbini**

STIH Muhammadiyah Bima  
(ilyas@stihm-bima.ac.id)

**Sukirman**

STIH Muhammadiyah Bima  
(sukirman@stihm-bima.ac.id)

**Aman Ma'arij**

STIH Muhammadiyah Bima  
(amanmaarij@stihm-bima.ac.id)

Kehidupan yang tertib dan damai dalam tatanan masyarakat adalah menjadi harapan, namun dalam interaksi antar individu di dalamnya akan ada saja perbedaan-perbedaan sesuai kepentingan masing-masing sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang satu dengan yang lain yang dapat mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat dapat berupa konflik atau pertikaian.

Sekarang marak terjadi, masyarakat cenderung menggunakan kekerasan dalam penyelesaian sengketa yang mereka alami, dengan harapan dapat diselesaikan dengan cepat dan biaya lebih murah. Masyarakat memandang bahwa dengan melakukan kekerasan, sengketa yang terjadi akan dapat diselesaikan, sehingga dalam kehidupan masyarakat yang demikian, maka angka konflik atau pertikaian terus meningkat dan menjadi fenomena biasa dalam masyarakat baik terkait konflik antara dua individu maupun lebih. Fenomena ini berakibat pada penumpukan perkara di lembaga-lembaga peradilan, belum lagi yang tidak dilaporkan yang dapat menjadi bara dalam jiwa korban maupun pelaku yang sewaktu-waktu dapat meledak dan memicu eskalasi konflik yang semakin luas. Kecenderungan orang berprasangka buruk terhadap proses peradilan konvensional sekarang, disana disangka terjadi adu loby mana yang kuat dia yang menang dan malah dikatakan menang jadi arang kalah jadi abu. Prasangka buruk itu yang membuat proses peradilan tidak dipercaya, yang berakibat kecenderungan orang melampiaskan penyelesaian masalahnya dengan main hakim sendiri.

Dalam sistem peradilan pidana yang berlaku sekarang ini, semua konflik diproses secara hukum oleh badan peradilan yang dibentuk negara. Prosesnya diawali dengan adanya laporan atau pengaduan, penyeledikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan oleh hakim kemudian berakhir dengan pemidanaan bagi yang bersalah.

Sehingga terlihat seolah-olah hanya pengadilan saja tempat yang paling baik untuk menyelesaikan masalah (konflik) hukum dan untuk mencari keadilan, sehingga setiap indikasi adanya tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pengadilan dalam bentuk pemidanaan (punishment) tanpa melihat esensinya. Padahal dalam suatu peradilan pidana, pihak-pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim, terdakwa dan penasehat hukum serta saksi-saksi. Pihak korban diwakili oleh penuntut umum

dan untuk menguatkan pembuktian hanya dijadikan saksi korban<sup>1</sup>. Puncak dari proses hukum pidana pada akhirnya adalah penetapan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan yang merupakan nestapa yang dikenakan negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang dan ini merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Pidana dijatuhkan secara sengaja oleh negara terhadap terpidana agar dirasakan sebagai nestapa. Penderitaan pidana merupakan penebusan dosa dari si pembuat. Dengan penebusan dosa, kesalahannya akan dipulihkan.<sup>2</sup>

Hampir seluruh tindak kejahatan yang ditangani oleh sistem peradilan pidana Indonesia selalu berakhir di Penjara. Padahal penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, khususnya tindak kejahatan dimana kerusakan yang ditimbulkan kepada korban dan masyarakat masih bisa direstorasi sehingga kondisi yang telah rusak dapat dikembalikan ke keadaan semula, sekaligus penghilangan dampak buruk penjara.

Selama ini Negara dalam mewakili kepentingan publik diwujudkan dengan menghukum pelaku (efek jera) dan lalu merehabilitasinya, namun sama sekali belum menyentuh kepentingan korban. Negara sepertinya cuci tangan terhadap kebutuhan korban. Pelaku yang terbukti bersalah justru di penjara atas biaya negara sementara korban setelah kasus selesai tidak lagi jadi perhatian. Untuk itulah keterlibatan masyarakat dalam sistem peradilan pidana harus ditingkatkan, dan aparat penegak hukum harus menyadari kesenjangan ini.

Situasi sebagaimana yang digambarkan di atas, akan semakin mempersulit dunia hukum dan peradilan apabila semua konflik, sengketa atau pertikaian diproses secara hukum oleh badan peradilan. Oleh karena itu perlu dicari upaya-upaya lain diluar prosedur yang ada saat ini. Namun tetap mendapatkan keadilan dan penyelesaian masalah terutama untuk korban sebagai pihak yang paling dirugikan (menderita), disamping itu untuk pertanggungjawaban pelaku. Salah satu bentuk solusi yang ditawarkan adalah proses penyelesaian dalam konteks restorative justice (keadilan restorasi).

Dalam pendekatan restorative justice bahwa mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku kejahatan.

Restorative justice berangkat dari pandangan bahwa dalam suatu peristiwa kejahatan, penderitaan orang yang telah menjadi korban tidak saja berakibat pada orang itu sendiri, tetapi juga berdampak pada orang-orang sekitarnya dan bahkan berdampak pada masyarakat dan negara dalam lingkup yang lebih luas. Dalam praktek peradilan pidana, korban hanya diperlakukan atau diposisikan sebagai saksi (korban) tanpa berhak untuk ikut serta berperan aktif dalam sidang pengadilan. Aparat penegak hukum hanya mendudukan korban sebagai instrumen dalam rangka membantu mereka untuk menghukum atau menjatuhkan pidana bagi pelaku, tanpa pernah berlanjut pada apa yang dapat mereka berikan untuk kepentingan korban<sup>3</sup>

Dalam Peradilan restoratif ini merubah paradigma dari pola berhadapan-hadapan antara

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban*, Jakarta, Sinar Grafika Hal. 8

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, 2000, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana Prenada Media, Hal. 159

<sup>3</sup> Septa Candra, 2013. *Restorative Justice: suatu tinjauan terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding, volume 2 Nomor 2 Hal. 264

pelaku dengan korban dan negara menjadi pola kooperatif atau integrasi, persoalan kejahatan adalah sebagai tindakan pelaku terhadap individu atau masyarakat bukan terhadap negara.

Banyak negara sudah mulai memikirkan alternatif lain untuk menyelesaikan konflik yang ada dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena ketidakpuasan dan frustrasi terhadap penerapan hukum pidana yang ada selama ini serta penerapan sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang tidak memberikan keadilan bagi individu, perlindungan bagi korban, tidak memberikan manfaat kepada masyarakat. Restorative justice dianggap sebagai bentuk pemikiran baru yang dapat digunakan untuk merespon berbagai kejahatan dan menjawab ketidakpuasan dari kinerja sistem peradilan pidana pada saat ini.

Dalam restorative justice adalah mempertemukan antara pelaku, korban dan masyarakat untuk mencari atau memutuskan cara yang terbaik mengatasi dampak atau akibat dari kejahatan. Selain itu untuk memberi kesempatan kepada korban untuk menghadapi pelaku guna mengungkapkan perasaannya, menanyakan sesuatu dan menyampaikan keinginannya. Sedangkan pelaku dapat mendengarkan secara langsung bagaimana perilakunya atau perbuatannya telah menimbulkan dampak/kerugian pada orang lain. Pelaku kemudian dapat meminta maaf dengan memperbaiki kerusakan atau kerugian dari akibat perbuatannya, memperbaiki kesalahan dan menyetujui ganti rugi keuangan atau melakukan pekerjaan pelayanan atau bentuk lain yang disepakati.

Dari berbagai latar belakang masalah di atas peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut : Apakah *restorative Justice* menjadi sebuah alternatif untuk menyelesaikan konflik dalam sistem hukum pidana Indonesia.

### **Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia**

*Restorative justice* adalah penyelesaian konflik yang bertumpu pada musyawarah antara korban/keluarganya, pelaku/keluarganya dan masyarakat. Sehingga bagi masyarakat Indonesia musyawarah untuk mufakat bukan hal baru dan malah menjadi karakter masyarakat Indonesia. Dalam sila ke-4 Pancasila “*kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*” terkandung falsafah permusyawaratan, dimana makna yang terkandung adalah mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama dan menghormati setiap keputusan musyawarah, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kalau dibreakdown falsafah musyawarah mengandung lima prinsip sebagai berikut :

1. Bertemu untuk saling mendengar dan mengungkapkan keinginan;
2. Mencari solusi atau titik temu atas masalah yang sedang dihadapi;
3. Berdamai dengan tanggungjawab masing-masing
4. Memperbaiki atas semua akibat yang timbul;
5. Saling menunjang.

Prinsip ini persis yang dibutuhkan dan menjadi kata kunci dalam *restorative justice* sehingga secara ketatanegaraan restorative justice menemukan dasar pijakannya dalam falsafah sila ke-4 Pancasila.

Prinsip Restorative justice dengan penyelesaian konflik yang tidak hanya berfokus pada proses hukum di Pengadilan, akan tetapi diselesaikan oleh para pihak yang berkonflik dengan cara memulihkan keadaan yang ada. Prinsip ini telah dintrodisir dalam RUU KUHP dalam

sejumlah ketentuan yaitu dalam pasal 2, pasal 12, pasal 54, pasal 55, dan pasal 145 huruf d. Sehingga dengan diakuinya hukum adat dalam RUU KUHP bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan memulihkan keadaan yang telah rusak.

Dalam proses acara pidana konvensional, sekalipun telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban dan korban telah memaafkan pelaku, maka hal tersebut tidak akan bisa mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk tetap meneruskan perkara tersebut ke arah pidana yang nantinya berujung pada pemidanaan sang pelaku. Sedangkan Konsep restorative justice menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya.

Proses pidana konvensional hanya menjadikan korban nantinya sebagai saksi dalam tingkat persidangan yang tidak banyak mempengaruhi putusan pemidanaan, tugas penuntutan tetap berada pada jaksa yang hanya menerima berkaspenyidikan untuk diolah menjadi dasar tuntutan pemidanaan, tanpa mengetahui dan mengerti kondisi permasalahan tersebut secara riil, dan sang pelaku berada di kursi pesakitan siap untuk menerima pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.

Dua pemikiran ini tidak semestinya bertarung dalam praktek hukum, mestinya harus saling melengkapi dan bersinergi dengancara sebelum retributive justice dilaksanakan sesuai peradilan yang diakui formal berlaku, justru akan lebih efektif hasilnya kalau diawali dengan proses restorative justiceyang menghendaki proses penyelesaian konflik diselesaikan secara damai diluar peradilan. Kalau masyarakat sudah mampu menyelesaikan konflik secara damai, maka semestinya persoalan itu sudah harus ditutup tanpa harus diproses melalui peradilan pidana formal, tercuali pihak-pihak yang terlibat tidak mencapai kesepakatan, maka baru dapat dilanjutkan pada proses peradilan pidana (litigasi).

Dalam praktek hukum di Indonesia banyak perkara sesungguhnya keluarga korban telah mencabut laporannya karena antara pelaku dan korban beserta keluarganya sudah diselesaikan dengan perdamaian yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa, tokoh-tokoh masyarakat dan dihadiri oleh masyarakat, namun aparat penegak hukum tetap melanjutkan perkaranya dalam proses peradilan. Aparat penegak hukum beralih dengan mengatakan sebagai delik biasa bukan delik aduan dan aparat penegak hukum selalu berargumentasi sangat formalistik dengan mengabaikan pemikiran substansial.

Sesungguhnya ada ruang hukum untuk mengakomodir keinginan keluarga korban, masyarakat setempat maupun keluarga Pelaku yang telah berdamai tersebut, karena Ketidakpantasan suatu perbuatan sehingga dipandang sebagai perbuatan pidana adalah ditentukan oleh perasaan hukum masyarakat itu sendiri dan kemudian kalau dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan adalah ketertiban dan kedamaian masyarakat, maka sesungguhnya dalam proses hukum harus pula memperhatikan bagaimana cara suatu masyarakat menyelesaikan persoalan masyarakat itu sendiri. Dengan memberi alternatif penyelesaian dengan pendekatan sosialcultural yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat.

Konsep Restorative justice yang merupakan Penghentian tuntutan karena adanya perdamaian. Penerapan konsep ini karena adanya pertimbangan bahwa Salah satu tujuan pemidanaan adalah ketertiban dan kedamaian, maka kalau tujuan itu bisa diwujudkan dengan perdamaian, maka kasus itu dihentikan. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan sosiokultural bukan pendekatan normatif.

Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum

pidana Indonesia ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah dibidang hukum pidana. Dalam praktek hukum, masyarakat sesungguhnya sering melakukan bentuk-bentuk penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme perdamaian, penyelesaian melalui lembaga adat dan lain sebagainya, namun upaya ini terkendala sikap aparat penegak hukum yang selalu melihat bahwa persoalan pidana adalah persoalan negara sehingga semua konflik pidana harus diselesaikan melalui peradilan formal. Sementara peradilan formal cenderung tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara tuntas. Yang kemudian menyebabkan tuntutan untuk mempositifkan bentuk-bentuk penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan semakin menguat.

Praktek hukum oleh masyarakat seperti itu, semestinya di beri ruang oleh aparat penegak hukum, karena masyarakat sendiri memilih alternatif lain untuk menjaga ketertiban dan kedamaiannya, sehingga semestinya konsep restorative justice diakui dan menjadi bagian dari tahapan penyelesaian perkara pidana secara formal karena restorative justice dapat mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang berkementingan yaitu korban, pelaku dan komunitas mereka. Restorative justice menekankan pada kebutuhan untuk mengembalikan dampak dari ketidakadilan sosial dengan cara-cara yang sederhana untuk memberikan keadilan.

Konsep restorative justice sudah dianut secara formal dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Dimana adanya ketentuan diversifikasi yang dapat menjadi bentuk dari keadilan restoratif. Diversifikasi sendiri artinya pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat.

Diterimanya konsep diversifikasi sebagai nilai dari restorative justice dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 antara lain bertujuan untuk mendorong anak-anak tidak perlu menjalani proses pidana. Sehingga melalui model diversifikasi ini diharapkan aparat penegak hukum untuk semua tingkatan wajib mengedepankan penyelesaian di luar pengadilan pidana. Akan tetapi, diversifikasi juga dapat dilakukan oleh masyarakat dengan cara mendamaikan kedua belah pihak yakni korban dan pelaku. Namun demikian diversifikasi hanya dapat dilakukan dengan ijin korban dan keluarga korban serta kesediaan dari pelaku dan keluarganya. Upaya untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan harus diutamakan, bahkan proses mediasi pun masih dimungkinkan walau perkara tersebut sudah masuk di pengadilan. Majelis hakim yang mengadili harus memfasilitasi jika diminta oleh pihak-pihak yang berpekar dan jika disepakati untuk berdamai maka sidang langsung dihentikan.

Memberi ruang penyelesaian diluar pengadilan tidak hanya untuk peradilan anak melainkan juga dapat untuk perkara pidana lain, dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Sebenarnya dalam rambu-rambu kebijakan hukum nasional yang dapat dijadikan sandaran peradilan restoratif antara lain sebagai berikut :

1. UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI merumuskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (pasal 13 huruf c). Dalam rangka menyelenggarakan tugasnya itu kepolisian berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugasnya (pasal 15 ayat 2 huruf k), berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab (pasal 16 ayat 1 huruf l);
2. UU No.16 tahun 2004 dalam pasal 8 ayat 4 bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan

norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya;

3. UU 48 tahun 2009 dalam pasal 1 ayat 1 mengatur bahwa Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia;
4. UU 48 th. 2009 dalam pasal 50 ayat 1 bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
5. UU no 48 th. 2009 dalam pasal 5 ayat 1 bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat<sup>4</sup>.

Dengan berdasarkan ketentuan di atas, maka aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan Hakim) dapat menggunakan kaidah *secondary rules* untuk menggunakan kewenangannya melakukan kreasi dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Kebijakan legislasi nasional dalam batas-batas tertentu memberi peluang bagi penegak hukum untuk berkreasi mencari alternatif dalam menegakkan hukum pidana. Rambu-rambu kebijakan hukum nasional telah mengantisipasi perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan peradaban dunia dengan ketentuan-ketentuan yang responsif dalam penegakan hukum pidana. Selanjutnya tergantung pada kemampuan dan keberanian aparat penegak hukum itu sendiri dalam menggunakannya.

Rumusan khusus peraturan yang mengatur *restorative justice* memang belum ada, namun bukan berarti penerapan *restorative justice* tidak ada dasar hukumnya. Terlebih dalam teori penemuan hukum yang menjadi tugas penegak hukum meliputi juga menemukan hukum dari putusan hakim terdahulu, dan menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat<sup>5</sup>. kalau misalnya hukum yang ada (*retributive Justice*) itu ternyata tidak mampu menyelesaikan masalah yang dialami korban, maka menurut kajian *sociolegal studies* bahwa aparat hukum tidak boleh melakukan pembiaran, tetapi semestinya berupaya bagaimana hukum itu dirubah, diinovasi agar mampu menciptakan keadilan<sup>6</sup>.

### **Peran Lembaga Adat/Lembaga Kemasyarakatan Dalam Mewujudkan *Restorative Justice***

Dalam masyarakat hukum adat sudah sejak lama setiap sengketa yang terjadi diselesaikan secara musyawarah dan mufakat melalui lembaga-lembaga adat. Namun dalam perkembangannya, pengakuan terhadap hukum adat telah mengalami pasang surut. Pada masa orde baru pemerintah membuat beberapa ketentuan yang membatasi bahkan menghilangkan lembaga hukum adat. Tetapi pada era reformasi kedudukan lembaga adat kembali diberi ruang dan tempat seiring dengan menguatnya pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat yang keberadaannya mendapat pengakuan dan perlindungan hukum yang jelas dan tegas dalam UUD 1945 pasal 18 B ayat (2) yang

<sup>4</sup> Kwat Pudji Prayitno, 2009. *Restorative Justice untuk peradilan di Indonesia (perspektif yuridis filosofis dalam penegakan hukum in concreto)*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Hal.416

<sup>5</sup> Bagir Manan, 2007. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Hal.10

<sup>6</sup> Adji Samekto, 2006, Kajian Hukum: Antara Studi Normatif dan Keilmuan, Jurnal Hukum Progresif, Volume 2 no. 2 Oktober, Hal.66

mengatakan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU”. Sehingga keberlakuan kebiasaan-kebiasaan yang menjadi tradisi masyarakat diakui eksistensinya dalam UUD 1945.

Realita menunjukkan masih kuat keinginan untuk memperlakukan kembali cara-cara masyarakat hukum adat dalam menyelesaikan sengketa, karena masyarakat hukum adat meyakini bahwa lembaga ini secara sederhana dan cepat dapat menyelesaikan sengketa dalam masyarakat secara adil, keharmonisan dan keseimbangan hubungan antara anggota masyarakat yang bersengketa dapat terwujud, sementara kalau peradilan negara persengketaannya bisa saja selesai tetapi keharmonisan dan keseimbangan hubungan dalam masyarakat sulit terwujud karena antara para pihak yang bersengketa tetap saling berhadapan. Oleh karena itu eksistensi tradisi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa sebagaimana yang sudah dipraktekan dalam masyarakat hukum adat diberi ruang yang cukup dan menjadi kewajiban bagi Pemerintah untuk memfasilitasi eksistensinya tersebut.

Penyelesaian sengketa melalui musyawarah bukan hal baru bagi masyarakat Indonesia, bahkan hukum adat tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.

Di Indonesia sendiri sebenarnya konsep restorative justice ini telah lama dipraktekan dalam masyarakat Indonesia yang masih kuat memegang kebudayaannya. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang, dalam praktek penyelesaiannya dilakukan dalam pertemuan atau musyawarah mufakat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pelaku, korban, dan orang tua pelaku untuk mencapai sebuah kesepakatan untuk memperbaiki kesalahan. Hal demikian sebenarnya merupakan nilai dan ciri dari falsafah bangsa Indonesia yang tercantum dalam sila keempat Pancasila yaitu musyawarah mufakat. Dengan demikian restorative justice sebetulnya bukan hal baru bagi masyarakat Indonesia.

Dalam Musyawarah mufakat bertujuan untuk mencapai kedamaian, sehingga antara pelaku dan korban tidak ada dendam dan korban dapat dipulihkan (direstor). Musyawarah Mufakat dalam konteks restorative justice bisa dilakukan dengan cara antara lain : mediasi, pembayaran ganti rugi ataupun cara lain yang disepakati antara korban/keluarga korban dengan pelaku. Apabila penyelesaian ini tidak ada sepakat antara korban/keluarganya dengan pelaku, maka selanjutnya penyelesaian masalah tersebut diproses secara mekanisme peradilan pidana yang ada (litigasi).

Tata Nilai yang sudah menjadi Budaya hukum dalam masyarakat berperan penting dalam menciptakan kebersamaan dan perdamaian, walaupun keberadaan nilai-nilai kearifan lokal ini tak terlepas dari tantangan dinamika perkembangan masyarakat yang makin plural dan berkembangnya kecenderungan pragmatisme dan individualisme. Tetapi pemerintah tidak dapat menutup mata terhadap kecenderungan masyarakat yang merusak tatanan yang sudah menjadi nilai dalam masyarakat dengan masuknya pola hidup baru, harus ada upaya yang sungguh-sungguh untuk memproteksi nilai-nilai luhur masyarakat untuk tetap menjadi landasan hidup bersama dalam masyarakat. Nilai kekeluargaan, budaya malu kalau melakukan kesalahan, budaya saling menghormati dan lain sebagainya.

Tata Nilai ini merupakan kearifan lokal yang dapat dijadikan dasar untuk mewujudkan keadilan restorasi. Dikatakan demikian karena ketika persengketaan antara individu yang

hendak diselesaikan, maka persepsi-persepsi kebenaran maupun keadilan bagi seseorang sangat banyak terpengaruh bagaimana cara pandang masyarakat yang menjadi lingkungan tempat dia hidup. Bahwa oleh karena dalam penerapan restorative justice memerankan masyarakat untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang mengalami disharmoni, maka tentu persepsi-persepsi nilai yang hidup dalam masyarakat itulah yang menjadi fondasi nilai untuk menyelesaikan konflik, sehingga kepentingan-kepentingan individu yang konflik akan lebih mudah terfasilitasi dalam penyelesaiannya karena nilai tersebut bukan barang asing bagi mereka.

Kearifan lokal ini merupakan gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas masyarakat dan dijalankan oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Nilai ini bisa bersumber pada nilai-nilai Agama, adat atau kesepakatan-kesepakatan baru yang dibuat secara sengaja oleh masyarakat setempat untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan bersama.

Nilai-nilai yang hidup inilah yang dapat dijadikan landasan dalam mediasi penyelesaian konflik. Fungsi lembaga adat/lembaga kemasyarakatan dalam konteks restorative justice ini bukan untuk menjatuhkan hukuman, tetapi menyelesaikan melalui musyawarah dengan memfasilitasi kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa untuk berdamai dan berusaha untuk merukunkan para pihak agar bisa hidup rukun seperti sedia kala, karena perdamaian mereka juga membawa kedamaian hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai kearifan lokal yang berupa sanksi adat yang bisa diangkat dalam musyawarah misalnya permintaan maaf, diberi nasehat, diperingatkan, membuat pernyataan tidak akan mengulangi, dinikahkan, membayar denda, mengembalikan barang, mengganti barang, membayar ganti rugi, bersumpah untuk tidak mengulangi lagi.

Pelaksanaan fungsi ini dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan, pertama adanya pengaduan atau atas pengetahuan sendiri, kedua, pemanggilan atau didatangi, ketiga, musyawarah dan mufakat, keempat membuat kesepakatan yang dibuat secara tertulis, kelima, memastikan pelaksanaannya.

Bentuk perbuatan yang ditangani dapat dimulai pada hal-hal yang kecil yang bukan tindak pidana yang membahayakan nyawa atau yang dapat berakibat massal antara lain sengketa batas tanah, warisan, sengketa rumah tangga, judi, kenakalan remaja, mabuk-mabukan, penganiayaan ringan, pengrusakan atas harta benda, pencurian dalam keluarga, penghinaan, pencemaran nama baik, kelompok delik aduan, kecelakaan akibat kelalaian.

Syarat utama dalam penyelesaian melalui musyawarah adalah adanya persetujuan dari korban dan pelaku beserta keluarganya untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah pemulihan, dan pelaku mengakui perbuatannya, serta bukan tindak pidana yang dapat menimbulkan kematian.

Peran lembaga adat/lembaga kemasyarakatan sebagai perwakilan komunitas ini bukan dalam konteks penerapan peradilan adat Bima sebagaimana yang dikenal dengan Badan Hukum Syara' pada masa lalu dengan segala kewenangan untuk menjatuhkan hukuman pada pelaku, tetapi mengangkat kembali nilai-nilai spririt yang terkandung dalam hukum adat untuk dijadikan dasar dalam membangun kesepakatan antara pihak yang berkonflik dengan tujuan hak-hak korban sebagai akibat perbuatan pelaku dapat dipulihkan kembali dan kerukunan masyarakat dapat terwujud. Kalau upaya mediasi ini tidak tercapai, maka pihak-pihak dapat melanjutkan melalui proses peradilan negara.

## **Kebijakan Legislasi Daerah Untuk Mendorong Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana**

Lahirnya reformasi tahun 1998 yang diikuti dengan kebijakan yang tidak lagi sentralistik dengan diberlakukannya desentralisasi lewat otonomi daerah memberi peluang kepada daerah untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Momentum reformasi menjanjikan begitu besar peluang untuk mengembangkan kearifan lokal sebagai jati diri daerah dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, aman, damai dan sejahtera. Momentum ini dapat dimanfaatkan untuk mengoreksi kegagalan hukum yang disebabkan bangsa ini telah meninggalkan filosofi bangsa yaitu Pancasila dengan memperlakukan hukum yang sangat berbeda sekali dengan budaya dan kultur masyarakat sehingga menjadi beban pranata lokal dan malah dirasakan sebagai benda asing bagi sebagian Rakyat, yang pada akhirnya membawa akibat hukum yang diterapkan tidak mendapat ketaatan yang utuh. Ketaatan pada hukum bukan karena kesadaran dan pemahaman tetapi tidak lebih karena rasa takut pada aparat penegak hukum.

Terbukanya peluang untuk mengangkat kearifan lokal itu lewat peraturan daerah dan lewat kebijakan-kebijakan kepala Daerah. Di Kabupaten Bima sebagaimana yang dilansir oleh Ridwan dalam hasil penelitiannya bahwa ada beberapa produk politik yang mencerminkan semangat kearifan lokal yang pernah berlaku pada masa silam. Langkah awal kebijakan pemerintah Daerah untuk menghidupkan kembali adat Bima adalah lahirnya Perda Kabupaten Bima No. 12 Tahun 2001 tentang Pemberdayaan Lembaga Adat, termuat pula dalam Perda No.7 Tahun 2005 tentang RPJPD 2005-2025, Perda No. 8 tahun 2005 tentang RPJMD tahun 2006-2010, Perda No. 6 tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran, Instruksi Bupati tentang Kewajiban berjilbab yang diperkuat kembali dalam Perda tentang Pengelolaan dan Pelaksanaan Pendidikan, Perda tentang Zakat, Perda no. 2 Tahun 2003 tentang Jum'at Khusu', Perda No. 5 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemsyarakat Desa yang didalam mengamanatkan pembentukan lembaga adat tingkat desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati No. 6 tahun 2009 tentang Juklak Perda No. 5 tahun 2008 yang mengamanatkan di setiap desa dapat dibentuk lembaga adat.

Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah sudah punya Good Will untuk mengangkat nilai kearifan lokal untuk memayungi tata kehidupan masyarakat, namun niat baik itu tidak dilaksanakan secara konsisten dan tidak didukung dengan politik pembiayaan. Sehingga kebijakan tersebut hanya ada tataran norma tetapi tidak berwujud dalam pelaksanaannya.

Dalam konteks restorative justice maka Perda yang sudah ada tersebut perlu dilakukan revitalisasi kembali dengan memberikan ruang kewenangan pada lembaga adat untuk menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik dalam masyarakat dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat.

Pelaksanaan bisa terintegrasi dengan fungsi-fungsi lembaga-lembaga formal yang sudah ada seperti RT, RW, Pemerintah Desa atau Kelurahan. Pemerintah Daerah dapat mengambil inisiatif untuk mendorong peran serta masyarakat untuk mengambil bagian dalam menyelesaikan masalah kejahatan di wilayah masing-masing. Paling tidak memerankan masyarakat bukan untuk menetapkan hukuman atau memeriksa sebagaimana peradilan tetapi untuk memfasilitasi pertemuan antara pelaku dan korban atau keluarganya sehingga tercapai satu kesepakatan untuk mencari jalan keluar menyelesaikan permasalahan mereka sehingga

interaksi sosial yang terlanjut tegang bisa diredam atau dikembalikan dalam suasana semula. Kalau hal itu sudah bisa dilakukan maka tidak perlu lagi saling lapor untuk diselesaikan melalui saluran peradilan pidana formal.

Untuk melembagakan fungsi itu maka Pemda dapat mengambil kebijakan legislasi daerah dengan mengintegrasikan fungsi itu dalam kelembagaan adat atau lembaga kemasyarakatan yang sudah ada. Kelembagaan adat tidak mesti harus mandiri tetapi dapat diintegrasikan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi kelembagaan formal yang sudah ada misalnya RT, RW atau Pemerintah Desa atau Kelurahan. Agar upaya memerankan masyarakat dalam menyelesaikan konflik masyarakat ini bisa terlaksana, Pemerintah Daerah harus berkoordinasi yang sungguh-sungguh dengan aparat penegak hukum untuk mempertimbangkannya dalam pelaksanaan peradilan formal. Sebab sesungguhnya kepada aparat penegak hukum dalam peraturan perundangan yang menjadi dasar kewenangannya sudah ada ruang bagi Aparat Penegak Hukum (polisi, Jaksa dan Hakim) untuk berkreasi dalam menciptakan keadilan sesuai hukum yang hidup dalam masyarakat dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.

Angka konflik dalam masyarakat terus meningkat yang berakibat pada penumpukan perkara dilembaga-lembaga peradilan, sementara tatanan hidup dalam masyarakat semakin terganggu. Semua konflik diproses secara hukum oleh badan peradilan yang dibentuk negara, partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi. Hampir seluruh tindak kejahatan yang ditangani oleh sistem peradilan pidana selalu berakhir di Penjara. Padahal penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, Peran Negara dalam mewakili kepentingan publik diwujudkan dengan menghukum pelaku dan lalu merehabilitasinya, namun sama sekali belum menyentuh kepentingan korban. Pelaku yang terbukti bersalah justru di penjara atas biaya negara sementara korban setelah kasus selesai tidak lagi jadi perhatian.

Oleh karena itu perlu dicari upaya-upaya lain diluar prosedur yang ada saat ini. Namun tetap mendapatkan keadilan dan penyelesaian masalah terutama untuk korban sebagai pihak yang paling dirugikan, disamping itu untuk pertanggungjawaban pelaku. Salah satu bentuk solusi yang ditawarkan adalah proses penyelesaian dalam konteks restorative justice (keadilan restorasi).

Dalam pendekatan restorative justice bahwa mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku kejahatan. Dalam Peradilan restoratif ini merubah paradigma dari pola berhadapan antara pelaku dengan korban dan negara menjadi pola kooperatif atau integrasi, persoalan kejahatan adalah sebagai tindakan pelaku terhadap individu atau masyarakat bukan terhadap negara. Dalam restorative justice adalah mempertemukan antara pelaku, korban dan masyarakat untuk mencari atau memutuskan cara yang terbaik mengatasi dampak atau akibat dari kejahatan.

Rumusan khusus peraturan yang mengatur restorative justice memang belum ada, namun bukan berarti penerapan restorative justice tidak ada dasar hukumnya. Sudah menjadi tugas penegak hukum untuk menemukan hukum dari putusan hakim terdahulu, dan menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat. Kalau hukum yang ada ternyata tidak mampu menyelesaikan masalah, maka aparat hukum tidak boleh melakukan pembiaran, tetapi berupaya bagaimana hukum itu dirubah, diinovasi agar mampu menciptakan keadilan dengan menggunakan kaidah secondary rules sesuai dasar kewenangan dalam rangka

menegakkan hukum dan keadilan. Kebijakan legislasi nasional dalam batas-batas tertentu telah memberi peluang bagi penegak hukum untuk berkreasi mencari alternatif dalam menegakkan hukum pidana antara lain UU No.2 Tahun 2002, UU No.16 tahun 2004, UU No.48 tahun 2009, selanjutnya tergantung pada kemampuan dan keberanian aparat penegak hukum itu sendiri dalam menggunakannya.

Antara pemikiran retributive justice dengan restorative justice tidak semestinya bertarung dalam praktek hukum, mestinya harus saling melengkapi dan bersinergi dengan cara sebelum retributive justice dilaksanakan sesuai peradilan yang diakui formal berlaku, justru akan lebih efektif hasilnya kalau diawali dengan proses restorative justice yang menghendaki proses penyelesaian konflik diselesaikan secara damai diluar peradilan. Kalau masyarakat sudah mampu menyelesaikan konflik secara damai, maka semestinya persoalan itu sudah harus ditutup tanpa harus diproses melalui peradilan pidana formal, kecuali pihak-pihak yang terlibat tidak mencapai kesepakatan, maka baru dapat dilanjutkan pada proses peradilan pidana (litigasi).Ketidakpantasan suatu perbuatan sehingga dipandang sebagai perbuatan pidana adalah ditentukan oleh perasaan hukum masyarakat itu sendiri. Salah satu tujuan pemidanaan adalah ketertiban dan kedamaian, maka kalau tujuan itu bisa diwujudkan dengan perdamaian, maka kasus itu dihentikan.

Dalam masyarakat hukum adat bahwa setiap sengketa yang terjadi diselesaikan secara musyawarah dan mufakat melalui lembaga-lembaga adat tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. cara-cara masyarakat hukum adat dalam menyelesaikan sengketa perlu diperlakukan kembali, karena masyarakat hukum adat meyakini bahwa lembaga ini secara sederhana dan cepat dapat menyelesaikan sengketa dalam masyarakat secara adil, keharmonisan dan keseimbangan hubungan antara anggota masyarakat yang bersengketa dapat terwujud, Oleh karena itu perlu diberi ruang yang cukup dan menjadi kewajiban bagi Pemerintah untuk memfasilitasi eksistensinya tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adji Samekto, *Kajian Hukum: Antara Studi Normatif dan Keilmuan*, Jurnal Hukum Progresif, Volume 2 no. 2 Oktober 2006.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2008
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011
- Bagir Manan, *Hakim sebagai Pembaharu Hukum*, Jurnal Varia Peradilan Nomor 254, Januari 2007
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2008
- Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Universitas Trisaksi, 2009.
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restorative di Indonesia (studi tentang kemungkinan penerapan pendekatan keadilan restorative dalam praktek penegakan hukum pidana)*, Disertasi pada Universitas Indonesia, 2009.
- Kuat Puji Prayitno, *Restorative Justice untuk peradilan di Indonesia (perspektif yuridis filosofis dalam penegakan hukum in concreto)*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, 2009.
- Mudzakkir, *Viktimologi : Studi kasus di Indonesia*, Makalah disampaikan pada acara Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi ke XI tahun 2005 di Surabaya.
- Ridwan, *Politik Hukum Adat Bima ( dari suntesis, transplantasi hingga konservasi hukum)*, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.
- Septa Candra, *Restorative Justice: suatu tinjauan terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding, volume 2 Nomor 2 tahun 2013